



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7
Telp./ Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikanmelawi@gmail.com
NANGA PINOH Kode Pos 79672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / *17* / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M.**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS JAYA**
Alamat Lembaga : Ahmad Yani Dusun Botar, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **SUSIYANTI**
Tempat / Tgl. Lahir : Kota Baru / 31 – 12 - 1979
Alamat : Dusun Pekawai, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi
NPSN : 69846519
No. Telepon / HP : 085245950646

Untuk mengajukan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 11 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S. Pd., M.M.

Pembina Tk. I

NIP 19750611 199703 1 004



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-Th.2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

KABUPATEN MELAWI - KALIMANTAN BARAT

S
A
L
I
N
A
N
AKTA

AKTA PENDIRIAN ORGANISASI

KELOMPOK BERMALAH TANAH KANAK-KANAK

" TUNAS JAYA "

NOMOR : 16.-

TANGGAL : 16 JULI 2009.-

Jalan Juang Km 2, Ruko No. 3, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
HP. 085245113907

NOTARIS & PPAT
RONY BASTIAN SIANIPAR,SH.,M.Kn.,
KABUPATEN MELAWI

AKTA PENDIRIAN ORGANISASI
KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK

" TUNAS JAYA "

Nomor : 16.-



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-07-2009-----
(enambelas Juli duaribusembilan).-----
-Pukul 15.30 (limabelas lewat tigapuluh menit) Waktu-
Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, RONY BASTIAN SIANIPAR,-
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan---
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia tertanggal dua puluh April-----
duaribu enam (20-04-2006) Nomor :-----
C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah-----
Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada----
bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya SUSIYANTI, lahir di Kota Baru, pada-----
tanggal 31-12-1979 (tigapuluh Satu Desember seribu
sembilanratus tujuh puluh sembilan), Warga negara--
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten--
Melawi, Dusun Pekawai, Rukun Tetangga 006, Rukun--
Warga 003, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--
Kependudukan (NIK): 610906911279002, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan---

Catatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku hingga----
tanggal 28-03-2012 (duapuluh delapan Maret duaribu
duabelas).-----

2. Nyonya LILI NIKA RUSMINI, lahir di Kota Baru, pada
tanggal 13-10-1986 (tigabelas Oktober seribu-----
sembilanratus delapanpuluhenam), Warga Negara-----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten-
Melawi, Dusun Botar, Rukun Tetangga 010, Rukun----
Warga 003, Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--
Kependudukan (NIK): 6110065310860002, yang-----
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan---
Catatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku hingga----
tanggal 13-10-2012 (tigabelas Oktober-----
duaribuduabelas).-----

3. Nyonya HANIAH, lahir di Kota Baru, pada tanggal---
15-10-1971 (limabelas Oktober seribu-----
sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara-----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Kabupaten Melawi, Dusun Kenuai, Rukun Tetangga-
014, Rukun Warga 008, Desa Loka Jaya, Kecamatan---
Tanah Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 6110065510710002,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan---
dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku hingga

tanggal 15-10-2013 (Limabelas Oktober duaribu----
tigabelas).-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih-
dahulu menerangkan dalam akta ini, dengan tidak-----
mengurangi ijin-ijin dari yang berwajib, sepakat-----
secara bersama-sama menyatakan mendirikan sebuah-----
organisasi berbentuk Badan Sosial dengan memakai-----
ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya sebagai-----
berikut:-----

-----Pasal 1-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Perkumpulan ini didirikan dengan menggunakan nama :--

-----KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK -----

-----"TUNAS JAYA"-----

dan berkedudukan di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten-
Melawi, Propinsi Kalimantan Barat. Lembaga ini dapat-
membuka cabang-cabangnya ditempat-tempat lain menurut
pertimbangan dan keputusan rapat Badan Pengurus.-----

-----Pasal 2-----

-----AZAS-----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang---
Dasar 1945 (seribu sembilan ratus sembilan puluh-----
lima).-----

-----Pasal 3-----

-----MULAI BERDIRI DAN JANGKA WAKTU-----

Lembaga ini didirikan untuk pertama kalinya pada-----
tanggal 14-05-2006 (empatbelas Mei duaribu enam),-----
untuk batas waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----
mengaturinya.-----

-----Pasal 4-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini adalah--
untuk memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam
bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan-----
bangsa demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang---
memadai dan berkualitas. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka----
lembaga ini mendirikan lembaga pendidikan berbentuk
Taman Kanak-Kanak (TKK) serta Mengusahakan-----
usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan----
peraturan yang berlaku.-----
Kesemuanya dalam arti kata yang seluas luasnya.----

-----Pasal 5-----

-----KEANGGOTAAN-----

1. Yang boleh diterima menjadi anggota ialah setiap--
Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di---
Kabupaten Melawi, propinsi Kalimantan Barat.-----
2. Permintaan untuk menjadi anggota diajukan secara--
tertulis yang ditujukan kepada Badan Pengurus dan-

calon-calon anggota itu hendaklah diperkenalkan---
oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota.-----
Kemudian Badan Pengurus memutuskan apakah-----
permintaan itu diterima atau tidak.-----

-----Pasal 6-----

-----BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN-----

1. Anggota berhenti karena :-----
 - a. permintaannya sendiri.-----
 - b. meninggal dunia.-----
 - c. keputusan Rapat Badan Pengurus yang-----
memberhentikan anggota itu, teristimewa karena-
anggota itu melanggar hukum, peraturan-----
peraturan Lembaga atau melakukan perbuatan-----
perbuatan yang dapat merugikan nama baik-----
perkumpulan.-----
2. Anggota yang tidak setuju dengan keputusan Badan--
Pengurus tentang pemberhentian itu, berhak-----
memajukan soal itu kepada rapat anggota yang akan-
memutuskan dalam tingkat tertinggi tentang soal---
yang dimajukan itu.-----
3. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat-
Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari-----
diambilnya keputusan itu, terkecuali jika-----
keputusan itu dibatalkan oleh Rapat para anggota.-
3. Para anggota harus tunduk dan patuh kepada dan----
mentaati serta menuruti anggaran dasar Lembaga----

ini, demikian juga anggaran rumah tangga dan-----
keputusan keputusan rapat anggota.-----

-----Pasal 7-----

-----KEKAYAAN-----

1. Kekayaan lembaga ini diperoleh dari :-----
 - a. uang pangkal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta---
rupiah).-----
 - b. dan uang iuran.-----
 - c. sumbangan-sumbangan sukarela yang tidak-----
mengikat.-----
 - d. lain-lain pendapatan yang sah yang tidak-----
bertentangan dengan Hukum.-----
2. Anggota-anggota tidak berhak meminta kembali uang-
pangkal yang telah dibayarkan.-----
3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran akan ditetapkan
dalam anggaran rumah tangga.-----

-----Pasal 8-----

-----BADAN PENGURUS-----

1. Lembaga ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus----
yang terdiri dari Ketua-ketua, Sekretaris-----
sekretaris, Bendahara-bendaharan dan beberapa-----
anggota Badan Pengurus.-----
2. Anggota Badan Pengurus dipilih oleh Rapat umum----
para anggota dari para anggota Lembaga untuk waktu
3 (tiga) tahun lamanya, akan tetapi setiap waktu--
dapat diberhentikan oleh rapat itu juga.-----

3. Anggota Badan Pengurus yang sudah berhenti boleh--
dipilih kembali.-----

-----Pasal 9-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

1. Ketua mewakili Lembaga ini dalam segala hal dan---
perbuatan, baik di depan dan/atau di luar-----
Pengadilan baik mengenai pengurusan begitu pula---
mengenai pemilikan dan seterusnya berhak pula-----
melakukan segala perbuatan apa saja guna dan untuk
kepentingan Lembaga ini, satu dan lain dengan-----
pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas--
nama Lembaga.-----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara apapun juga--
memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak--
dari lembaga.-----
 - c. mengikat Lembaga sebagai penanggung.-----
 - d. mengagunkan dan/atau menjamin dengan cara-----
apapun juga harta kekayaan Lembaga.-----
diperluaskan persetujuan tertulis dari rapat-----
Badan Pengurus.-----
2. Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit satu-
kali dalam tiga bulan dapat dilakukan.-----
3. Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu-----
memanggil rapat Badan Pengurus untuk membicarakan-

dan mengambil sesuatu keputusan yang berkenaan---
dengan Lembaga.-----

4. Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil-----
keputusan yang sah jika dalam rapat itu hadir-----
sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah-----
anggota Badan Pengurus.-----

5. Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak---
biasa.-----

-----Pasal 10-----

-----KEUANGAN-----

1. Keuangan Lembaga yang tidak diperlukan untuk-----
keperluan sehari-hari harus disimpan dalam Bank---
yang ditunjuk oleh Badan Pengurus.-----
2. Segala kwitansi, cek, giro dan surat berharga-----
lainnya hanya sah jika ditandatangani oleh Ketua--
bersama-sama dengan Bendahara.-----

-----Pasal 11-----

-----RAPAT-RAPAT-----

1. Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya dalam bulan---
Juni, Badan Pengurus harus memanggil dan-----
mengadakan rapat umum para anggota.-----
2. Selain dari itu, rapat umum anggota dapat diadakan
setiap waktu jika di pandang perlu oleh Badan-----
Pengurus atau atas permintaan tertulis dari-----
sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah-
anggota.-----

3. Buat menghadiri rapat, para anggota di undang oleh Badan Pengurus sekurang-kurangnya 14 hari lebih---
dahulu dengan undangan tertulis dalam mana-----
dinyatakan tempat dan waktu dan juga berita-----
singkat tentang apa yang diperbincangkan dalam----
rapat.-----

4. Dalam rapat ini antara lain dibicarakan-----
perhitungan uang masuk dan keluar untuk tahun yang
lewat dan rencana pekerjaan Lembaga untuk tahun---
yang akan datang.-----

5. Pengesahan oleh rapat anggota atas neraca dan-----
perhitungan serta perkiraan untung rugi yang-----
diperoleh oleh Badan Pengurus, melepaskan dan-----
membebaskan Badan Pengurus dari tanggung jawab----
mengenai pengurusannya untuk tahun yang berlalu---
berkenaan dengan hal-hal yang tercantum dalam-----
surat-surat tahunan itu.-----

-----Pasal 12-----

-----HAK SUARA, QUORUM DAN VOTING-----

1. Dalam rapat anggota, tiap-tiap anggota berhak-----
mengeluarkan satu suara.-----
2. Rapat anggota baru sah, jikalau pada rapat itu---
hadir sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari-----
jumlah anggota.-----
3. Jika pada rapat itu tidak hadir jumlah anggota---
yang diperlukan, maka dalam tempo satu bulan-----

sesudah itu dapat diadakan rapat anggota yang-----
kedua dalam rapat mana dapat diambil keputusan----
yang sah dengan tidak mengindahkan jumlah anggota--
yang hadir dalam rapat itu.-----

4. Segala keputusan jika tidak dikecualikan dalam---
anggaran dasar ini diambil dengan suara terbanyak-

-----Pasal 13-----

-----LAPORAN-LAPORAN-----

-Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan laporan--
yang memuat segala hal baik yang menyangkut keuangan-
maupun kegiatan yang telah dijalankan/dilaksanakan,--
maka laporan tersebut disampaikan kepada instansi----
instansi atau badan-badan yang berwenang untuk itu.--

-----Pasal 14-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

1. Anggaran dasar ini hanya dapat diubah dan begitu--
pula lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan----
keputusan rapat anggota yang khusus diadakan untuk
itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3----
(dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan.

2. Jikalau dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir-
tidak memenuhi kworum seperti tersebut dalam ayat-
1 Pasal ini, maka dalam tempo sebulan sesudah itu-
tetapi paling lekas 2 minggu kemudian dapat-----
diadakan rapat kedua, dalam rapat mana dapat-----
diambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa----

mengindahkan jumlah anggota yang hadir dalam-----
rapat itu, asal saja keputusan itu disetujui oleh-----
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah-----
suara yang dikeluarkan.-----

-----Pasal 15-----

-----ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

-Halhal yang tidak diatur dalam anggaran dasar ini---
akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah-----
tangga dan peraturan-peraturan lain yang isinya tidak
bertentangan dengan Anggaran dasar ini sedangkan hal-
hal lain yang penting diputuskan oleh rapat umum-----
anggota sebagai badan yang mempunyai hak yang-----
tertinggi.-----

-----Pasal 16-----

-----PEMBUBARAN-----

1. Pembubaran Lembaga ini hanya dapat dilakukan atas--
dasar keputusan Rapat Badan Pengurus (dan para-----
pendiri yang masih ada), yang sengaja diadakan-----
untuk keperluan itu dan dihadiri oleh dua per tiga-
(2/3) dari anggota Badan Pengurus (dan para pendiri
yang masih ada). Sedangkan keputusan diambil atas--
dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian-----
likwidasi dilakukan oleh para anggota Badan-----
Pengurus, kecuali kalau rapat pembubaran menentukan
lain.-----

2. Dikalaupun Lembaga ini dibubarkan, maka hartanya-----
setelah dibayar semua hutangnya akan dibagi-----
menurut keputusan rapat anggota yang tersebut-----
didalam ayat pertama Pasal ini.-----

3. Untuk membubarkan Lembaga ini berlaku apa yang-----
disebut dalam Pasal 1665 dari Kitab Undang-undang--
Hukum Perdata dengan ketentuan jika masih ada sisa-
sisa harta kekayaan Lembaga maka sisa-sisa kekayaan
tersebut harus diberikan kepada Badan yang-----
mempunyai tujuan yang sama dengan Lembaga ini atau-
kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui oleh---
Rapat Pembubaran.-----

-----Pasal 17-----

-----PENGURUS YANG PERTAMA KALI-----

1. Untuk pertama kalinya mereka telah setuju dan-----
semufakat mengangkat Badan Pengurus dan-----
keanggotaan lembaga ini yang pertama kalinya-----
adalah sebagai berikut :-----
- KETUA : Nyonya SUSIYANTI.-----
- SEKRETARIS : Nyonya LILI NIKA RUSMINI.--
- BENDAHARA : Nyonya SUSIYANTI.-----
- Anggota : Nyonya HANIAH.-----

2. Pengangkatan-pengangkatan mana akan dikuatkan lagi
dalam rapat Badan Pengurus yang pertama kali-----
diadakan.-----

-----DOMISILI-----

-----Pasal 18-----

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih----- tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kantor----- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang di Sintang----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sintang,-- pada hari dan tanggal tersebut dalam awal akta ini,-- dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya EVI WISUDA, Ahli madya, lahir di Nanga-----

Pinoh, pada tanggal 18-10-1986 (delapanbelas----- Oktober seribusembilanratus delapanpuluhenam),---- Warga Negara Indonesia. Swasta. bertempat tinggal-- di Kabupaten Melawi dahulu Sintang. Jalan Juang KM- (kilometer) 2, Gang Marhaban Nomor. 83. Rukun----- Tetangga 010. Rukun Warga 004. Desa Paal. Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-- Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6109025810860002,-- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan--- dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi tertanggal----- 22-10-2007 (duapuluhdua Oktober duaributujuh),---- berlaku hingga tanggal 18-10-2012 (delapanbelas--- Oktober duaribuduabelas),-----

2. Nyonya ERMA FATIMAH RAMDANI, lahir di Sukabumi,

pada tanggal 23-05-1986 (duapuluhtiga Mei seribu--- sembilanratus delapanpuluh enam),. Warga Negara----

Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten--
Melawi dahulu Sintang, Dusun Gelora Juang, Rukun--
Tetangga 002, Desa Tanjung Naga, Kecamatan-----
Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6109026305860001,--
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan--
dan Catatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku hingga--
tanggal 23-05-2013 (duapuluhtiga Mei duaribu-----
tigabelas).-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai--
saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini
kepada penghadap dan saksi, maka segera para-----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris-----
menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana----
mestinya.-----
-Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.-



NOTARIS DI KABUPATEN MELAWI,
[Signature]
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M. Kn